



P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sukoharjo, 1 Januari 1982, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, memberikan kuasa kepada **Wiwit Fauzan**, pekerjaan Advokat, alamat Dusun VII, RT.19 RW.007, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 180/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sumbergede, 5 Agustus 1978, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, SH., dan Martin Tri Widodo**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, RT.001 RW.006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 260/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 27 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, dengan Nomor: XXX;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kontrakan selama kurang lebih 4 tahun kemudian tinggal dirumah milik sendiri, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai Tiga orang anak yang bernama, ANAK I Umur 12 Tahun, ANAK II umur 4 tahun dan ANAK III Umur 4 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat memiliki selingkuhan.
  - b. Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dikarenakan hadirnya orang ketiga yang

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIL, akibat perselingkuhan ini Penggugat merasa sakit batinnya karna kejadian ini sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

## Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 180/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 19 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 260/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 27 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

### **Upaya Damai**

#### **Upaya Damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

#### **Upaya Damai Melalui Mediasi**

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 3 Februari 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

### **Proses Jawab Menjawab**

#### **Pembacaan surat gugatan**

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat pada point 1 s.d. point 4;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Point 5, karena Tergugat tidak selingkuh, Tergugat hanya chatting iseng dengan rekan-rekan di medsos hanya dengan maksud bercanda, hal ini diambil hati oleh Penggugat, namun yang sesungguhnya Tergugat tidak selingkuh, keseharian Tergugat hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 6 Karena Tergugat tidaklah selingkuh, semestinya Penggugat mau bertabayyun dengan menanyakan langsung kepada yang dituduhkan, jangan mengambil kesimpulan dengan dasar asumsi yang akan merugikan keutuhan rumah tangga, kasian anak-anak;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 7, dan 8 Karena sejauh ini Tergugat selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Replik Pengugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak jawaban Tergugat kecuali yang dibenarkan yaitu poin 2 jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan;
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 3 yang menerangkan bahwasanya Tergugat tidak selingkuh, Tergugat hanya chatting iseng dengan rekan-rekan di medsos hanya dengan maksud bercanda merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan telah mencidrai sebuah ikatan pernikahan yang suci. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berlangsung sejak 2012 dan Penggugat sudah pernah menemui langsung salah satu selingkuhan Tergugat yang bernama WIL Atau dinamakan WILI di handphone milik Tergugat dan selingkuhannya mengakui ada hubungan dengan Tergugat, hal ini sangat membuat sakit hati dan melukai perasaan Penggugat;
3. Bahwa pada poin 4 Jawaban Tergugat yang menyebutkan Penggugat tidak bertabayun dan mengambil kesimpulan dengan dasar asumsi yang akan merugikan keutuhan rumah tangga adalah sebuah jawaban yang mengada-ada, pada kenyataannya Penggugat sudah sering kali menanyakan kepada Tergugat perihal sikapnya yang berkomunikasi dengan wanita lain yang bukan mahramnya namun jawaban Penggugat selalu berkata tidak jujur sering kali menganggap remeh pembicaraan Penggugat dan selalu berulang kali dilakukan oleh Tergugat sampai dengan sekarang. Tergugat tidak bisa menghargai dan menjaga perasaan Penggugat;
4. Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat yang mengatakan sejauh ini Tergugat selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat adalah sebuah kemunafikan Faktanya Penggugat sudah sering

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn





kali memberikan kesempatan kepada Tergugat sejak 2012 untuk merubah sikapnya agar tidak menjalin hubungan atau komunikasi dengan wanita lain yang bukan mahramnya yang menjurus pada hal-hal yang diharamkan agama dan menyakitkan hati pasangannya. Setiap kali ketahuan berselingkuh dan masih diberi kesempatan oleh Penggugat untuk tidak mengulangnya akan tetapi Tergugat masih tidak sungguh-sungguh berubah dan mengulangnya kembali;

5. Bahwa pada puncaknya ketika Tergugat diberikan surat pernyataan yang didalamnya berisi konsekuensi bilamana Tergugat mengulangi perbuatanya berhubungan dengan wanita lain yang dilarang oleh agama maka Tergugat siap menerima sanksi, namun Tergugat menolak dan menyatakan bahwasanya Tergugat tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi prilakunya dikemudian hari;
6. Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat adalah sebuah kebohongan karena pada faktanya Tergugat secara sadar mengusir Penggugat dari dalam rumah milik bersama adalah tindakan yang secara sah dan meyakinkan merupakan tindakan yang dzolim;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aegeo Et Bono*);

**Duplik Tergugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

## ACARA PEMBUKTIAN

### Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti secara langsung di ruang sidang berupa:

#### A. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 4 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 13 April 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

#### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama mondok di Jawa, anak kedua dan ketiga kembar ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wakita idaman lain yang menurut cerita Penggugat wanita tersebut bernama WIL;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan wanita yang bernama WIL;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal WIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dengan WIL pernah terlihat bersama di Lampung;
- Bahwa saat ini ruko milik Penggugat di Pasar sudah dikosongkan saat Penggugat diusir dari rumah, saksi mengetahui dari cerita tetangga ruko Penggugat;

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat belum menikah dan saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menengok anak pertama ke Jawa;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Strata Dua), pekerjaan tenaga pendidik, tempat tinggal di Dusun IV, RT.008 RW.004, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berada di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Jawa Tengah, anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi diperlihatkan foto oleh Penggugat dari hasil melacak di facebook

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat mengetahui dari *chattingan* Handphone Tergugat namanya WIL, hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat karena masalah relaas panggilan dari Pengadilan yang ditujukan kepada Tergugat namun Penggugat yang menandatangani;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat kurang lebih 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah menemui langsung wanita idaman lain dari Tergugat, Penggugatlah yang pernah menemui langsung wanita tersebut yakni bernama WIL dan mengakui ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak diberitahu WIL berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah WIL dan WIL orang yang sama atau berbeda;
- Bahwa setahu saksi yang pernah ada upaya tabayun hanya WIL sedangkan WIL saksi tidak paham;

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jawa untuk menengok anak pertamanya;

### Acara pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti di ruang sidang berupa bukti saksi antara lain sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah saudara kembar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah handphone yakni Penggugat mengetahui Tergugat sering *chatting* dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak gugatan cerai ini diajukan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah bersama,

Halaman 12 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama mondok di Cilacap dan anak kedua dan ketiga kembar ikut dengan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi WIL dahulu satu pondok dengan saksi dan Tergugat, dahulu saat di pondok tidak kenal, mulai berkenalan dengan WIL saat ada acara haul Pondok Pesantren sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi WIL berasal dari Pemalang dan sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat *chatting* dengan WIL namun tidak mengetahui membahas apa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2022 ada acara haul dan khataman Pondok Pesantren di Jawa sekitar 6 (enam) hari;
- Bahwa yang ikut rombongan tersebut ada 2 (dua) mobil diantaranya satu mobil rombongan saksi dan keluarga, satu mobil rombongan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sopir mobil menjemput Tergugat beserta anak-anak lalu menjemput Penggugat di rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Penggugat pernah tidak dibukakan pintu oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui WIL memiliki hubungan dengan Tergugat yakni mantan pacar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak megenal WIL;
- Bahwa setahu saksi wanita-wanita tersebut memiliki hubungan dengan Tergugat hanya sebatas *chatting* semua;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering *chatting* dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jawa bersama keluarga namun saksi tidak ikut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat diusir dari rumah bersama;

## **Acara pembuktian cukup**

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan alat buktinya;

## **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

## **Kesimpulan Tergugat**

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan berpisah dengan Penggugat, untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Pertimbangan Pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

### **Kompetensi Absolut**

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Gedung Wani Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Legal Standing

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ***legal standing* Penggugat**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 7 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 180/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 19 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 22 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 260/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 27 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

#### Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 3 Februari 2022, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Juni tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki selingkuhan dan Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, dikarenakan hadirnya orang ketiga yang bernama WIL, akibat perselingkuhan ini Penggugat merasa sakit batinnya karna kejadian ini sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin

Halaman 19 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat berupa bantahan tentang dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

### Pembuktian dari Penggugat

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 2006 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

### Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **SAKSI I** sebagai tetangga Penggugat dan **SAKSI II** sebagai Adik Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat tahun 2019 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wakita idaman lain yang menurut cerita Penggugat wanita tersebut bernama WIL;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat tahun 2012 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan orangnya berbeda-beda;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekcoan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampilkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak satu rumah sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi kedua tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan penyampaian Penggugat kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : *Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. *Kedua*, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewys*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2022 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan saat ini sudah pisah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

### Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasi pengakuannya, Tergugat telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **SAKSI I** sebagai saudara kembar Tergugat dan **SAKSI II** sebagai adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah saudara kembar Tergugat, dan saksi kedua adalah adik kandung Tergugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini kurang harmonis lagi karena masalah handphone yakni Penggugat mengetahui Tergugat sering *chatting* dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak gugatan cerai ini diajukan. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering *chatting* dengan wanita tersebut;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga menguatkan

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2006, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan sudah pisah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

### 1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## 2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### **Pertimbangan perceraian secara syar'i**

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

**Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## **Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## **Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat**

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

### 3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

## Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Aprilia Candra, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Sya'ban* 1443 *Hijriah* dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**

**Aprilia Candra, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Biaya PNPB       | : Rp        | 60.000,00         |
| - Biaya Proses     | : Rp        | 50.000,00         |
| - Biaya Panggilan  | : Rp        | 200.000,00        |
| - Biaya Meterai    | : Rp        | 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>320.000,00</b> |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)